PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN PROMKES (KONSELING UBM)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 2. Lembar Rekam Medis Pasien 3. Surat rujukan internal
3	Sistem, mekanisme & Prosedur	1. Pasien dirujuk oleh dokter, perawat, bidan dengan membawa rujukan internal status dan ke klinik kesling/sanitasi terkait penyakit berbasis lingkungan 2. Petugas melakukan anamnesa dan wawancara kepada pasien. 3. Petugas memberikan saran dan masukan terkait upaya berhenti merokok. 4. Petugas menulis dalam rekam medis dan mencatat dalam buku register pelayanan. 5. Bila diperlukan kunjungan ulang, maka

		dijadwalkan untuk kunjungan ulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Konseling/konsultasi UBM : 15-30 menit
5	Biaya/ Tairif	1. BPJS : Gratis 2. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman no 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
6	Produk Layanan	Pelayanan konseling upaya berhenti merokok
7	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang konseling 2. Buku registrasi pasien 3. Bahan informasi (leafelt,lembar balik,bahan edukasi) 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringan
8	Kompetensi pelaksana	DIII/DIV/SI Kesehatan yang telah mengikuti palatihan UMB
9	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan Langsung a. Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman b. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929) Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11	Jumlah pelaksana	1 orang tenaga kesehatan (perawat gigi)

12	Jaminan pelayanan	JKN, KTP/KK
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan dan sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali